



**P U T U S A N**

**Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit/perkara gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Siti Herlina, berkedudukan di Jl. May.Jend Sutoyo Nomor 33, Kampung Kali, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTRISNO, S.H.M.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sutrisno, S.H., dan Rekan, para Advokat, berkantor di Jl. Zebra Tengah Nomor 23, Semarang 50192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p

IBU ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H.,M.Hum., Kurator TJAN WEN HUNG selaku pribadi dan selaku Direktur CV.ZENTRUM DSB (dalam pailit), berkedudukan di Jl Jambu Nomor 18 Siswodipuran, Boyolali, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sesuai Daftar Tagihan Kreditur Tjan Wen Hung Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan diketahui Hakim Pengawas adalah sebagai "Kreditur Separatis" di dalam Kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi yang beralamat di Jalan Harjuna 3 Nomor 8 Purwodadi dan selaku Direktur CV. ZentrumDSB, berkedudukan di Jalan

Hal. 1 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi-Semarang Km.06, Putat, Purwodadi, yang dinyatakan dalam Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/ PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013;

2. Bahwa Tergugat adalah Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi yang beralamat di Jalan Harjuna 3 Nomor 8 Purwodadi dan selaku Direktur CV.Zentrum DSB, berkedudukan di Jalan Purwodadi-Semarang Km.06, Putat, Purwodadi (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013;

3. Bahwa menurut hukum terhitung sejak tanggal Putusan Pailit yaitu sejak tanggal Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013, maka seluruh harta kekayaan Debitur Pailit yaitu TJAN WEN HUNG selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit), berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut adalah mengatur tentang kewenangan untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan beralih dari Debitur Pailit kepada Kurator (Tergugat);

4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, dinyatakan bahwa putusan dan permohonan dan hal-hal lain yang berkaitan dari atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Selanjutnya Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, diatur bahwa yang dimaksudkan sebagai Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Pengadilan Umum. Oleh karena Debitur Pailit Tjan Wen Hung selaku pribadi adalah beralamat di Jalan Harjuna 3 Nomor 8 Purwodadi dan selaku Direktur CV.Zentrum DSB, berkedudukan di Jalan Purwodadi-Semarang Km.06, Putat, Purwodadi, berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, maka gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang berkaitan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan Debitur Pailit yang diajukan

Hal. 2 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga wajib diterima;

5. Bahwa dalam Rapat Kreditur untuk pencocokan piutang yang diadakan pada tanggal 15 November 2013 bertempat Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sebagai Ketua yang dihadiri oleh Tergugat dan Para Kreditur, terhadap tagihan piutang Penggugat kepada Tergugat telah disetujui oleh Tergugat adalah sebesar Rp26.466.563.303,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dan kedudukan Penggugat sebagai "Kreditur Separatis" sebagaimana ternyata dalam Daftar Tagihan Kreditur Tjan Wen Hung Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat maupun diketahui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas;

6. Bahwa piutang Penggugat kepada Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) sebesar Rp26.466.563.303,-(dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) adalah merupakan tagihan terakhir dari pemberian fasilitas pembiayaan pembelian Kendaraan Bus dalam keadaan baru sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Bus Zentrum yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* dengan Akta Jaminan *Fidusia* dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga kesemuanya sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan *Fidusia*. Dari 25 (dua puluh lima) unit Bus Zentrum tersebut, yang menjadi permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebanyak 16 (enam belas) unit Bus Zentrum yaitu dengan data-data sebagai berikut:

1. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U0977062, Nomor Rangka MHL 368006CJ002244, Warna Hitam Kombinasi, Tahun 2012, Nomor Polisi K-1668-CP, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.262583.AH.05.01;
2. Bus Merek Hino R 260, Nomor Mesin J08EUFJ51393, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15461, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013,dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13. 262607.AH.05.01 ;

Hal. 3 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bus Merek Hino R 260, Nomor Mesin J08EUFJ51280, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15444, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.262566. AH.05.01 ;
4. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017634, Nomor Rangka MHL368006DJ002492, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13. 270463.AH.05.01 ;
5. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.293938. AH.05.01 ;
6. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.312716.AH.05.01 ;
7. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.324332. AH.05.01;
8. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017640, Nomor Rangka MHL368006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.379552. AH.05.01;
9. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017641, Nomor Rangka MHL368006DJ002495, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.390090. AH.05.01;
10. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017635, Nomor Rangka MHL368006DJ002496, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.407823. AH.05.01;
11. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017637, Nomor Rangka MHL368006DJ002498, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.407794. AH.05.01;
12. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1033837, Nomor Rangka MHL368006DJ002609, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.552378. AH.05.01;
13. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1033826, Nomor Rangka MHL368006DJ002605, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.552380. AH.05.01;

Hal. 4 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1033831, Nomor Rangka MHL368006DJ002607, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.552379. AH.05.01;

15. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1033827, Nomor Rangka MHL368006DJ002606, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.556954. AH.05.01;

16. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1033828, Nomor Rangka MHL368006DJ002608, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor: W13.556958. AH.05.01;

7. Bahwa Tergugat dalam Rapat Kreditur Untuk Pencocokan Piutang yang diadakan pada tanggal 15 November 2013 bertempat Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, selain mengumumkan persetujuan pencocokan piutang kepada Para Kreditur maupun menetapkan sifat kedudukan Para Kreditur yaitu "Kreditur Separatis" dan "Kreditur Konkuren", telah pula mengumumkan dan menetapkan keadaan "*Insolvensi*" terhitung sejak tanggal 15 November 2013, dengan menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Tergugat dalam satu minggu terhitung sejak tanggal 15 November 2013 akan menarik dan mengumpulkan semua Bus Zentrum yang menjadi jaminan *fidusia* di CV. Zentrum DSB, Jl. Purwodadi-Semarang Km.06, Putat, Purwodadi untuk mempermudah Para Kreditur Separatis melakukan cek fisik dan eksekusi Bus Zentrum yang menjadi hak dari masing-masing Kreditur Separatis;
- Tergugat memberikan waktu bagi Para Kreditur Separatis yang akan melakukan cek fisik kendaraan Bus Zentrum yang menjadi jaminan *fidusia* yang berada di Garasi Bus CV. Zentrum dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat;
- Tergugat memberikan pengantar kepada Kreditur Separatis untuk pengambilan BPKB dan Faktur yang menjadi hak dari masing-masing Kreditur Separatis yang masih berada di Kantor Kepolisian Resor Purwodadi;
- Kreditur Separatis sebagai Pemegang Jaminan dapat menggunakan haknya untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1) memuat ketentuan "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan *fidusia*, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) memuat ketentuan "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *Insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)". Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah Kreditur sudah mulai melaksanakan haknya;
9. Bahwa setelah Tergugat menetapkan keadaan *Insolvensi* terhitung sejak tanggal 15 November 2013 tersebut, Penggugat sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan telah membuat dan menyampaikan Surat Nomor:70/AD/AS/XJ72013 tanggal 16 November 2013 kepada Tergugat tentang permohonan waktu untuk melakukan pengecekan fisik atas 25 (dua puluh lima) unit Bus Zentrum yang menjadi obyek jaminan *fidusia* di Garasi Bus Zentrum CV.Zentrum DSB di Purwodadi untuk kepentingan dalam mengeksekusi haknya. Namun dari 25(dua puluh lima) unit Bus Zentrum yang dimohonkan ijin cek fisik oleh Penggugat tersebut, Tergugat ternyata hanya memberikan ijin cek fisik atas 9 (Sembilan) unit Bus Zentrum saja dengan Surat Nomor 061/ESHyTWH-Z/XI/2013 tanggal 23 November 2013, sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) unit Bus Zentrum dengan data-data sebagaimana pada posita 6 tersebut di atas hingga sekarang tidak diberikan ijin tanpa alasan hukum yang sah;
10. Bahwa Penggugat sebagai Kreditur Separatis yang dengan dimulainya keadaan *Insolvensi* tanggal 15 November 2013 sudah mulai melaksanakan haknya merasa dirugikan atas tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga
- Hal. 6 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat No.71/ADV/AS/XI/2013 tanggal 05 Desember 2013. Terhadap pengajuan keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan terhadap 25 (dua puluh lima) armada Bus terdapat persoalan dengan PT. Hartono Raya Motors dan PT. Duta Cemerlang Motors belum menerima pembayaran sehingga Tergugat membatalkan dan merubah sifat Kreditur Separatis PT. Citra Mandiri Multi Finance (Penggugat) menjadi Kreditur Konkuren;

11. Bahwa Tergugat menurut hukum tidak berhak untuk membatalkan dan merubah sifat Kreditur Separatis Penggugat menjadi Kreditur Konkuren karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan hukum untuk menilai keabsahan pembiayaan dari Penggugat kepada Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) dalam pembelian 25 (dua puluh lima) unit Bus yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* dengan Akta Jaminan *Fidusia* dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga kesemuanya sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan *Fidusia* secara sah;

12. Bahwa adanya persoalan PT. Hartono Raya Motors (Dealer Resmi Mercedes Benz) dan PT. Duta Cemerlang Motors (Dealer Resmi Hino) yang belum menerima pembayaran dari Lancar Motor atau dari Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB ( Dalam Pailit) adalah merupakan hubungan hukum utang-piutang sendiri yang terjadi antara PT. Hartono Raya Motors (Dealer Resmi Mercedes Benz) dan PT. Duta Cemerlang Motors (Dealer Resmi Hino) dengan Lancar Motor atau dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) dalam pembelian Cassis Bus atau Bus dengan pembayaran secara bertahap yang hal ini dapat dibuktikan dari Rapat Kreditur Pencocokan Piutang/Verifikasi yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditur TJAN WEN HUNG Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013, Tergugat secara jelas dan tegas telah memberikan

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan sifat Kreditur PT. Hartono Raya Motors (Dealer Resmi Mercedes Benz) dan PT. Duta Cemerlang Motors (Dealer Resmi Hino) adalah masing-masing sebagai "Kreditur Konkuren";

13. Bahwa persoalan PT. Hartono Raya Motors (Dealer Resmi Mercedes Benz) dan PT. Duta Cemerlang Motors (Dealer Resmi Hino) yang belum menerima pembayaran dari Lancar Motor atau dari TJAN WEN HUNG selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum untuk menyatakan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) unit Bus cacat hukum karena sesuai fakta hukumnya PT. Hartono Raya Motors (Dealer Resmi Mercedes Benz) dan PT. Duta Cemerlang Motors (Dealer Resmi Hino) sudah mengeluarkan Cassis Bus atau Bus dari Dealer didalam penguasaan Lancar Motor dan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) pada saat dijadikan obyek jaminan *fidusia* dengan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan hukum untuk menilai keabsahan pemberian fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) unit Bus yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* dengan Akta Jaminan *Fidusia* dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor

Wilayah Jawa Tengah sehingga kesemuanya sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan *Fidusia*, maka pembatalan dan perubahan sifat Kreditur Separatis Penggugat menjadi Kreditur Konkuren yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa perbuatan Tergugat sejak dimulainya keadaan *Insolvensi* tanggal 15 November 2013 tidak memberikan ijin kepada Penggugat sebagai Kreditur Separatis untuk melakukan cek fisik terhadap 16 (enam belas) unit Bus Zentrum dengan data-data sebagaimana pada posita 6 tersebut di atas maupun dalam membatalkan dan merubah sifat Kreditur Separatis Penggugat menjadi Kreditur Konkuren adalah tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah

Hal. 8 dari 34 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti pula bertentangan dengan hukumnya, maka perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena sejak dimulainya keadaan *Insolvensi* Penggugat sebagai Kreditur Separatis yang sudah mulai melaksanakan haknya mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa 16 (enam belas) unit Bus Zentrum pada posita 6 sub.1 sampai dengan sub. 16 hingga sekarang belum dapat melakukan penjualan obyek jaminan *fidusia* tersebut untuk mengambil pelunasan tagihan piutangnya;

17. Bahwa setelah dimulainya keadaan *Insolvensi* diumumkan oleh Tergugat dimulai pada tanggal 15 November 2013, Penggugat sebagai Kreditur Separatis sesuai fakta hukumnya sudah mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa Bus Zentrum diantaranya 16 (enam belas) unit Bus pada posita 6 di atas, dan belum terlaksananya eksekusi tersebut adalah dikarenakan Tergugat tidak mau mengeluarkan ijin cek fisik Bus dan tidak mau menyerahkan penguasaan Bus-Bus Zentrum tersebut kepada Penggugat. Mengingat Penggugat setelah dimulainya keadaan *Insolvensi* sudah mulai melaksanakan haknya, maka meskipun jangka waktu 2 (dua) bulan keadaan *Insolvensi* berakhir pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat sebagai Kreditur Separatis menurut hukum berhak melanjutkan pelaksanaan haknya mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa 16 (enam belas) unit Bus Zentrum pada posita 6 sub.1 sampai dengan sub. 16;

18. Bahwa oleh karenanya Tergugat wajib diperintahkan untuk menyerahkan penguasaan 16 (enam belas) unit Bus Zentrum dalam posita 6 di atas kepada Penggugat secara seketika untuk dapat melaksanakan haknya;

19. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal. 9 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah sebagai Kreditur Separatis di dalam kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) yang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013;
3. Menyatakan Penggugat setelah dimulainya keadaan *Insolvensi* sudah mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa 16 (enam belas) unit Bus Zentrum pada posita 6 sub.I sampai dengan sub.16 dapat melanjutkan mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh atau menerima hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaan 16 (enam belas) unit Bus Zentrum pada sub. 16 kepada Penggugat secara seketika untuk mengeksekusi haknya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 03/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 24 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah..)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 24 Februari

Hal. 10 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 03/G.PMH.K/2014/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 3 Maret 2014 [itu juga];

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 5 Maret 2014, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI.**

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 24 Pebruari 2014 dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :
  - Apakah Penggugat merupakan kreditur separatis dalam putusan kepailitan Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg ?;

Hal. 11 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara *Fidusia* Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) ?;
  - Apakah Tergugat selaku Kurator dari Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) perkara kepailitan Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Januari 2014, dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, atas dirubahnya status Penggugat dari Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren ?;
2. Bahwa selanjutnya Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, juga telah menyebutkan, yaitu:
- Apakah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan secara *Fidusia* antara Penggugat PT. Citra Mandiri Multi Finance sebagai Pihak Pertama dengan Tjan Wen Hung sebagai Pihak Kedua atas 16 (enam belas) unit yang terdiri dari 14 (empat belas) unit Bus Merek Mercedes Benz dan 2 (dua) unit Bus Merek Hino atas nama CV. Zentrum DSB sah menurut hukum ?;
  - Apakah Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB berhak menjaminkan atas 16 (enam belas) unit Bus Merek Mercedes Benz dan Merek Hino di atas ?;
3. Bahwa dalam pembuktian yang menjadi pokok permasalahan tersebut, Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat, bahwa:
- Untuk menjernihkan permasalahan ini, maka harus diluruskan terlebih dahulu status Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum SDB di satu pihak, dengan PT. Duta Cemerlang Motors dan PT. Hartono Raya Motors disisi lain dan perkara ini tidak dapat dilepaskan dari perkara pokok Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga Smg tertanggal 10 November 2013

Hal. 12 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti (T-12) dan kedudukan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) pembeli dari chasis Bus Merek Mercedes Benz dan Bus Merek Hino, yang selanjutnya dijadikan jaminan di PT. Citra Mandiri Multi Finance;

- Dirubahnya status Penggugat dari Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren sebagaimana Daftar Tagihan Kreditur tertanggal 15 November 2013, karena adanya keberatan dari pihak PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi HINO dan PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz yang belum dibayar oleh Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit), karena dibayar dengan Giro mundur yang ternyata setelah dicairkan ternyata kosong;
  - Oleh karena ada keberatan dari PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi HINO dan PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz, maka ada 13 (tiga belas) unit Bus yang dikeluarkan dari boedel pailit sebagaimana berita acara penyerahan bus yang tidak termasuk boedel pailit Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku direktur cv. zentrum dsb (dalam pailit (T-11) dan berdasarkan bukti (T-1) 3 unit Bus Zentrum ditarik oleh PT. Adedamas, akan tetapi ke 16 unit Bus Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang didalihkan oleh Penggugat dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang diserahkan kepada PT. Hartono Raya Motors dan PT. Adedamas berbeda, padahal Nomor Rangka dan Nomor Mesin merupakan identitas khusus yang senantiasa menempel di setiap kendaraan bermotor, sehingga tidak boleh keliru karena hal ini ada hubungannya dengan surat-surat resmi yang harus dimiliki oleh kendaraan bermotor seperti: BPKB, STNK, Pajak Kendaraan dan lain-lain termasuk Bus, maka
- Hal. 13 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



adanya perbedaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut di atas, maka obyek gugatan menjadi kabur dan beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KASASI SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS.**

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* i.c Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 24 Pebruari 2014 dalam pertimbangan hukumnya telah ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam Kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013;
2. Bahwa dalam Kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) yang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013, Pemohon Kasasi telah mengajukan tagihan piutang sebagaimana terbukti dari Bukti P-18 berupa Surat Nomor 47/ADV/AS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUTRISNO DAN REKAN" kepada Ibu Endang Srikarti Handayani,S.H,M.Hum, Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit), Jl. Jambu Nomor 18 Siswodipuran Boyolali, Perihal Pengajuan tagihan piutang PT. Citra Mandiri Multi Finance kepada Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit);
3. Bahwa sesuai Bukti P-18 berupa Surat Nomor 47/ADV/AS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUTRISNO DAN REKAN" kepada Ibu  
Hal. 14 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Endang Srikarti Handayani, .SH, M.Hum., Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit), Perihal Pengajuan tagihan piutang tersebut, telah disebutkan secara jelas dan tegas adalah sebesar Rp26.466.563.303,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dari pemberian fasilitas pembiayaan pembelian Kendaraan Bus dalam keadaan baru sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Bus Zentrum yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* dengan Akta Jaminan *Fidusia* dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga kesemuanya sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan *Fidusia* sebagaimana Bukti P-1, 1b dan 1c sampai dengan Bukti P-16, 16b dan 16c;

4. Bahwa dalam Rapat Kreditur untuk pencocokan piutang yang diadakan pada tanggal 15 November 2013 bertempat Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sebagai Ketua yang dihadiri oleh Tergugat dan Para Kreditur, terhadap tagihan piutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi telah disetujui oleh Termohon Kasasi sebesar Rp26.466.563.303,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dan kedudukan hukum Pemohon Kasasi adalah sebagai "Kreditur Separatis". Terhadap fakta hukum tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi;
5. Bahwa sesuai Bukti P-17 berupa Daftar Tagihan Kreditur TJAN WEN HUNG Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat maupun diketahui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas telah disebutkan Hal. 15 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



secara jelas dan tegas, bahwa Total Jumlah Piutang Pemohon Kasasi sebesar Rp.26.466.563.303,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah), dengan jaminan *fidusia* diantaranya 16 (enam belas) Unit Bus Zentrum obyek sengketa, dengan sifat Kreditur adalah sebagai “Kreditur Separatis” ;

6. Bahwa berdasarkan Bukti P-17 berupa Daftar Tagihan Kreditur Tjan Wen Hung Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013 tersebut, maka telah terbukti dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan dalam Kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit), kedudukan hukumnya adalah sebagai “Kreditur Separatis”;
7. Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum tersebut, maka Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukumnya;

## TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN JAMINAN SECARA FIDUSIA ANTARA PEMOHON KASASI/PENGGUGAT DENGAN TJAN WEN HUNG SELAKU PRIBADI DAN SELAKU DIREKTUR CV. ZENTRUM DSB.

1. Bahwa Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB bersama dengan Lancar Motor Purwodadi Grobogan dengan bukti kepemilikannya terhadap 16 (enam belas) unit Chasis Bus Merek Mercedes Benz dan Hino yang sudah berada di Karoseri PT. Adi Putro Malang, berikut Fakturinya (Bukti P-1e, 1f, 1g, P-2e, 2f, 2g, 2i, P-3e, 3f, 3g, P-4e, 4f, 4g, P-5e, 5f, 5g, P-6e, 6f, 6g, P-7e, 7f, 7g, P-8e, 8f, 6g, P-8e, 8f, 8g, P-9e, 9f, 9g, P-10e, 10f, 10g, P-11e, 11f, 11g, P-12e, 12f, 12g, P-13e, Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13f, 13g, P-14e, 14f, 14g, P-15e, 15f, 15g dan P-16e, 16e, 16g) telah dimohonkan fasilitas pembiayaan untuk pembuatan kendaraan bermotor baru jenis Bus dengan nama Bus Zentrum termasuk pengurusan pembiayaan BBN dan BPKB (*on the road*) kepada Pemohon Kasasi sehingga telah dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* dengan Akta Jaminan *Fidusia* yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga kesemuanya sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Bukti P-1, 1b dan 1c sampai dengan Bukti P-16, 16b dan 16c;

2. Bahwa sesuai fakta hukumnya pada saat dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* dengan Akta Jaminan *Fidusia* untuk pengadaan atau pembuatan kendaraan bermotor baru jenis Bus dengan nama Bus Zentrum sebanyak 16 (enam belas) unit Bus antara Pemohon Kasasi dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB, terhadap 16 (enam belas) Unit Chasis Bus berikut bukti kepemilikannya sudah berada dalam penguasaan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB bersama Lancar Motor Purwodadi Grobogan, maka menurut hukum Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 16 (enam belas) unit Chasis Bus Mercedes Benz dan Hino tersebut untuk dikaroserikan menjadi kendaraan bermotor baru Jenis Bus dengan nama Bus Zentrum dengan fasilitas Penjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* kepada Pemohon Kasasi sebagai Lembaga Pembiayaan yang sah;
3. Bahwa menurut hukum Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 16 (enam belas) unit Chasis

Hal. 17 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Bus yaitu 14 (empat belas) Chasis Bus Mercedes Benz dan 2 (dua) unit Chasis Bus Hino dimohonkan pembiayaan untuk dikaroserikan menjadi kendaraan bermotor baru Jenis Bus dengan nama Bus Zentrum, dan sesuai fakta hukumnya juga terhadap 16 (enam belas) unit Chasis Bus berikut bukti kepemilikan sudah dalam penguasaan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB, serta sesuai kelaziman hukum telah memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia dengan Akta Jaminan *Fidusia* terhadap 16 (enam belas) unit Chasis Bus untuk dikaroserikan menjadi kendaraan bermotor baru Jenis Bus dengan nama Bus Zentrum antara Pemohon Kasasi sebagai Lembaga Pembiayaan yang sah dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB sebagaimana Bukti P-1, 1b dan 1c sampai dengan Bukti P-16, 16b dan 16c adalah sah menurut hukum sehingga berlaku mengikat kepada para pihak;

4. Bahwa mengenai keberatan PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi HINO dan PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz dengan alasan atas penjualan Chasis belum menerima pembayaran dari Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB yang diajukan setelah adanya perkara kepailitan adalah tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum untuk menyatakan atau menilai keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen jaminan secara fidusia terhadap 16 (enam belas) unit Chasis Bus dikaroserikan menjadi kendaraan bermotor baru Jenis Bus termasuk pembiayaan BBN dan BPKB (*on the road*) antara Pemohon Kasasi dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB;
5. Bahwa sesuai Bukti P-17 berupa Daftar Tagihan Kreditur Tjan Wen Hung Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV.

Hal. 18 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013, Termohon Kasasi sebagai Kurator secara jelas dan tegas telah memberikan persetujuan Sifat Kreditur PT. Hartono Raya Motors (Dealer Resmi Mercedes Benz) dan PT. Duta Cemerlang Motors (Dealer Resmi Hino) adalah masing-masing sebagai "Kreditur Konkuren". Selain hal tersebut dalam Bukti P-17 juga telah disebutkan pula secara jelas dan tegas mengenai jumlah total piutang dengan jaminan BG (Bilyet Giro) PT. Hartono Raya Motors dan PT. Duta Cemerlang Motors. Berdasarkan bukti P-17 tersebut telah terbukti dalam jual beli Chasis tersebut, Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB sudah beberapa kali melakukan angsuran pembayaran, sedangkan mengenai berhentinya membayar yaitu tidak dapat dicairkannya BG yang baru terjadi setelah adanya perkara kepailitan adalah merupakan sisa kekurangan pembayaran atau total jumlah piutang dengan jaminan BG (Bilyet Giro);

6. Bahwa menurut hukum PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz dan PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi Hino dalam melakukan transaksi penjualan Chasis harus melakukan tindakan kehati-hatian yaitu harus menjual secara kontan, bukannya menjual secara angsuran dengan jaminan BG untuk memperoleh nilai harga jual yang tinggi karena pada prinsipnya Dealer Resmi bukan sebagai Lembaga Pembiayaan. Dealer dalam menjual Chasis harus secara kontan dikarenakan pula Chasis menurut sifatnya belum dapat difungsikan sebagai kendaraan bermotor sebelum dikaroserikan menjadi kendaraan bermotor dengan jenis Bus, Truck dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar Dealer tidak berisiko setelah Chasis dikaroserikan menjadi kendaraan bermotor jenis Bus dengan biaya yang cukup besar, baru mempersoalkan Chasis belum dibayar lunas.

Hal. 19 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Dan jika dalam hal ini terjadi, maka belum lunasnya pembayaran Chasis tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum untuk menilai kebasahan dikaroserikannya Chasis tersebut yang sudah menjadi kendaraan bermotor Jenis Bus baru;

7. Bahwa oleh karena PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz dan PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi Hino sesuai bukti P-17 berupa Daftar Tagihan Kreditur Tjan Wen Hung Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013, telah terbukti melakukan tindakan kurang hati-hatian menjual Chasis Bus secara angsuran dengan jaminan BG, sehingga masih adanya sisa kekurangan pembayaran atau piutang dengan jaminan BG tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri yang tidak bisa dilimpahkan risikonya kepada orang lain, yang dalam hal ini Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB maupun kepada Pemohon Kasasi sebagai Lembaga Pembiayaan ;
8. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukumnya;

## TENTANG KEWENANGAN TERMOHON KASASI MERUBAH STATUS PEMOHON KASASI DARI KREDITUR SEPARATIS MENJADI KONKUREN.

1. Bahwa dalam Kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) yang dinyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/ PAILIT/2013/ PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013, kedudukan hukum Pemohon Kasasi sebagai Kreditur Separatis yaitu sebagai  
Hal. 20 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Pemegang Hak Jaminan *Fidusia*, diantaranya atas 16 (enam belas) unit Bus Zentrum adalah telah didasarkan adanya bukti otentik, antara lain berupa Akta Jaminan *Fidusia* dan Sertifikat Jaminan *Fidusia* yang dibuat diterbitkan oleh Pejabat yang sah sebagaimana Bukti P-1, 1b dan 1c sampai dengan Bukti P-16, 16b dan 16c yang sudah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pada saat mengajukan tagihan piutang sebagaimana Bukti P-18 berupa Surat No.47/ADV/AS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 kepada Ibu Endang Srikarti Handayani, S H,M.Hum, Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit), Perihal Pengajuan Tagihan Piutang;

2. Bahwa perbuatan hukum Termohon Kasasi selaku Kurator merubah status Pemohon Kasasi dari Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren yang didasarkan pada alasan hukum adanya keberatan dari PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi HINO dan PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz yang belum dibayar Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam Pailit) karena BG tidak bisa dicairkan setelah adanya Pailit adalah tidak dapat dibenarkan karena Termohon Kasasi selaku Kurator menurut hukum tidak mempunyai kewenangan "memberikan pertimbangan" untuk menilai keabsahan Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Jaminan *Fidusia* yang telah didasarkan bukti otentik berupa Akta Jaminan *Fidusia* dan Sertifikat Jaminan *Fidusia* (Bukti P-1, 1b dan 1c sampai dengan Bukti P-16, 16b dan 16c);
3. Bahwa sesuai bukti P-17 berupa Daftar Tagihan Kreditur Tjan Wen Hung Selaku Pribadi Dan Selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2013, Termohon Kasasi sebagai Kurator secara jelas dan tegas telah memberikan persetujuan Sifat Kreditur PT. Hartono Hal. 21 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz dan PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi Hino adalah sebagai "Kreditur Konkuren". Berdasarkan bukti P-17 tersebut telah dapat dibuktikan dalam jual beli Chasis tersebut, Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB sudah beberapa kali melakukan angsuran pembayaran, sedangkan mengenai total jumlah piutang dengan jaminan BG merupakan perhitungan akhir setelah keadaan Pailit BG sudah tidak dapat dicairkan lagi. Dari fakta hukum tersebut cukup jelas bahwa hubungan hukumnya adalah adanya hutang dengan jaminan BG sehingga kedudukan PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz dan PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi Hino adalah sebagai "Kreditur Konkuren";

4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi selaku Kurator menurut hukum tidak mempunyai kewenangan "memberikan pertimbangan" untuk menilai keabsahan Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Jaminan *Fidusia* yang telah didasarkan bukti otentik berupa Akta Jaminan *Fidusia* dan Sertifikat Jaminan *Fidusia* maupun adanya keberatan dari PT. Hartono Raya Motors sebagai Dealer Resmi Mercedes Benz dan PT. Duta Cemerlang Motors sebagai Dealer Resmi Hino adalah sebagai "Kreditur Konkuren" adanya piutang dengan jaminan BG tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum untuk menilai keabsahan Akta Jaminan *Fidusia*, maka perbuatan hukum Termohon Kasasi merubah status Pemohon Kasasi dari Kreditur Separatis menjadi Konkuren adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah ternyata dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum tersebut, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum

Hal. 22 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukumnya;

TENTANG ADANYA PERBEDAAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN ATAS 16 UNIT BUS ZENTRUM DALAM GUGATAN DENGAN YANG DISERAHKAN KEPADA PT. HARTONO RAYA MOTOR DAN PT. ADEDAMAS.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* (i.c Putusan Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan, bahwa Penggugat PT. Citra Mandiri Multi Finance mendalilkan ada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara *Fidusia* sebagai Pihak Pertama dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB sebagai Pihak Kedua atas 16 (enam belas) unit bus yang terdiri dari 14 (empat belas) unit Bus Merk Mercedes Benz dan 2 (dua) unit Bus Merk Hino, atas nama CV. Zentrum DSB yaitu :
  1. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U0977062, Nomor Rangka MHL368006CJ002244, Warna Hitam Kombinasi, Tahun 2012, Nomor Polisi K-1668-CP, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.262583.AH.05.01;
  2. Bus Merek Hino R 260, Nomor Mesin J08EUFJ51393, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15461, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.262607.AH.05.01;
  3. Bus Merek Hino R 260, Nomor Mesin J08EUFJ51280, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15444, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.262566.AH.05.01;
  4. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017634, Nomor Rangka MHL368006DJ002492, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.270463. AH.05.01;

Hal. 23 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.293938.AH.05.01;
6. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.312716.AH.05.01;
7. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.324332.AH.05.01;
8. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017640, Nomor Rangka MHL368006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.379552.AH.05.01;
9. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017641, Nomor Rangka MHL368006DJ002495, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.390090.AH.05.01;
10. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017635, Nomor Rangka MHL368006DJ002496, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.407823.AH.05.01;
11. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017637, Nomor Rangka MHL368006DJ002498, Warna Hitam, Tahun 2013,

Hal. 24 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W13.407794.AH.05.01 ;

12. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033837, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002609, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W13.552378.AH.05.01;

13. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033826, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002605, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W13.552380.AH.05.01;

14. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033831, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002607, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W13.552379.AH.05.01;

15. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033827, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002606, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W13.556954.AH.05.01;

16. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033828, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002608, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W13.556958.AH.05.01;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Termohon Kasasi pada dasarnya tidak menyangkal/ membantah dan mengakui kebenaran hukum adanya 16 (enam belas) unit Bus Zentrum yang menjadi obyek jaminan *fidusia* antara Pemohon Kasasi dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB, dan Termohon Kasasi hanya menyatakan terhadap 16 Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt. Sus-Pailit/2014



(enam belas) unit Bus Zentrum obyek jaminan *fidusia* tersebut, 13 (tiga belas) unit diantaranya telah dikeluarkan dari boedel pailit diserahkan kepada PT. Hartono Raya Motors dan 3 (tiga) unit Bus berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas diserahkan kepada PT. Adedanmas. Berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi tersebut, maka menurut hukum dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan sebagai Pemegang Hak Jaminan *Fidusia* terhadap 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa telah dapat dibuktikan kebenarannya;

3. Bahwa mengenai adanya perbedaan Nomor Mesin dan Nomor Rangka antara 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa dalam gugatan Pemohon Kasasi dengan 13 (tiga belas) unit Bus Zentrum yang diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada PT. Hartono Raya Motors dan 3 (tiga) unit Bus yang diserahkan kepada PT. Adedanmas, menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan obyek gugatan menjadi kabur karena sesuai fakta hukumnya kebenaran dan keberadaan terhadap 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa telah diakui oleh Termohon Kasasi;
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa kabur yang didasarkan dari adanya perbedaan Nomor Mesin dan Nomor Rangka atas 13 (tiga belas) unit Bus Zentrum yang diserahkan kepada PT. Hartono Raya Motors dan 3 (tiga) unit Bus Zentrum yang diserahkan kepada PT. Adedanmas adalah telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya karena kebenaran hukum adanya 13 (tiga belas) unit Bus Zentrum yang menurut Termohon Kasasi diserahkan kepada PT. Hartono Raya Motors dan 3 (tiga) unit Bus Zentrum yang diserahkan kepada PT. Adedanmas

Hal. 26 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



merupakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi sendiri, mengingat fakta tersebut bukan merupakan dalil Pemohon Kasasi yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Kasasi, sedangkan sesuai dengan fakta hukumnya Termohon Kasasi telah mengakui kebenaran dan keberadaan adanya 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi telah menjadi jaminan *fidusia* antara Pemohon Kasasi dengan dengan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB;

5. Bahwa mengingat terhadap 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa dalam gugatan yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi telah diakui kebenarannya dan keberadaannya oleh Termohon Kasasi, maka menurut hukum obyek gugatan telah terbukti sehingga dengan demikian gugatan Penggugat wajib dikabulkan untuk seluruhnya, dan Termohon Kasasi wajib dihukum untuk membayar biaya perkara;
6. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menyatakan obyek gugatan kabur adalah merupakan putusan yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka Putusan *Judex Facti* tersebut telah memenuhi syarat untuk dibatalkan;

**TENTANG HAK PEMOHON KASASI MENGEKSEKUSI HAKNYA SETELAH DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSII.**

1. Bahwa sesuai fakta hukumnya setelah dimulainya keadaan *Insolvensi* diumumkan oleh Termohon Kasasi dimulai pada tanggal 15 November 2013, Pemohon Kasasi sebagai Kreditur Separatis sesuai fakta hukumnya sudah mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa Bus Zentrum diantaranya 16 (enam belas) unit Bus obyek sengketa, dan belum terlaksananya eksekusi tersebut adalah dikarenakan Termohon Kasasi

Hal. 27 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengeluarkan ijin cek fisik Bus dan tidak mau menyerahkan penguasaan Bus-Bus Zentrum tersebut kepada Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1) memuat ketentuan "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan *fidusia*, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) memuat ketentuan "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *Insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)". Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah Kreditur sudah mulai melaksanakan haknya;
3. Bahwa mengingat Pemohon Kasasi sebagai Kreditur Separatis sejak dimulainya keadaan *Insolvensi* sudah mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa Bus Zentrum diantaranya 16 (enam belas) unit Bus obyek sengketa, maka meskipun jangka waktu 2 (dua) bulan keadaan *Insolvensi* berakhir pada tanggal 15 Januari 2014, Pemohon Kasasi menurut hukum berhak melanjutkan pelaksanaan haknya mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa 16 (enam belas) unit Bus Zentrum obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 28 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2014, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat “tanpa persetujuan Hakim Pengawas” telah mengalihkan harta pailit *a quo* hanya karena ada keberatan dari “pihak ketiga” i.c. PT. Duta Cemerlang Motors dan PT. Hartono Raya Motors;
- Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 ayat 91) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO karena gugatan kabur adalah telah salah dan keliru, padahal dalam rapat verifikasi I-II di Pengadilan Negeri Semarang tentang pencocokan piutang, Pemohon Kasasi telah ditetapkan sebagai kreditur separatis, sehingga oleh karenanya Pemohon Kasasi sebagai pemilik sertifikat jaminan *fidusia* yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa sebagai kreditur separatis yang mendanai bis-bis yang dikelola oleh CV. Zentrum/dalam pailit sesuai ketentuan yang berlaku dapat melakukan eksekusi hak jaminan seolah tidak terjadi kepailitan yang menjadi kewenangan Pemohonan Kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 29 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/ G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 24 Februari 2014;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah sebagai Kreditur Separatis di dalam kepailitan Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (Dalam Pailit) yang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 10 Oktober 2013;
4. Menyatakan Penggugat setelah dimulainya keadaan Insolvensi sudah mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak jaminan *fidusia* berupa 16 (enam belas) unit Bus Zentrum sebagai berikut:
  1. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U0977062, Nomor Rangka MHL368006CJ002244, Warna Hitam Kombinasi, Tahun 2012, Nomor Polisi K-1668-CP, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.262583.AH.05.01;

Hal. 30 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bus Merek Hino R 260, Nomor Mesin J08EUFJ51393, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15461, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.262607.AH.05.01;
3. Bus Merek Hino R 260, Nomor Mesin J08EUFJ51280, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15444, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.262566.AH.05.01;
4. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017634, Nomor Rangka MHL368006DJ002492, Warna Hitam Rangka, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.270463. AH.05.01;
5. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.293938.AH.05.01;
6. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.312716.AH.05.01;
7. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, Warna Hitam, Tahun 2013, dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor : W13.324332.AH.05.01;
8. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017640, Nomor Rangka MHL368006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013,

Hal. 31 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.379552.AH.05.01;

9. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1017641, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002495, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.390090.AH.05.01;

10. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1017635, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002496, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.407823.AH.05.01;

11. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1017637, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002498, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.407794.AH.05.01;

12. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033837, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002609, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.552378.AH.05.01;

13. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033826, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002605, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.552380.AH.05.01;

14. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033831, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002607, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.552379.AH.05.01;

15. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033827, Nomor Rangka

Hal. 32 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHL368006DJ002606, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.556954.AH.05.01;

16. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin  
906998U1033828, Nomor Rangka  
MHL368006DJ002608, Warna Hitam, Tahun 2013,  
dengan Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor :  
W13.556958.AH.05.01;

Sampai dengan sub.16 dapat melanjutkan haknya untuk eksekusi;

5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh atau menerima hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaan 16 (enam belas) unit Bus Zentrum tersebut diatas kepada Penggugat untuk mengeksekusi haknya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh Hakim Agung yang ditetapkan oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Hal. 33 dari 34 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	:Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	:Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	:Rp	<u>4.989.000,00</u> +
Jumlah .....	:Rp	5.000.000,00

*Disclaimer*